



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan, Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah ,Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

**dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA.

\

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem/ Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa-desa yang telah ada;
10. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
11. Penggabungan Desa adalah Penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

Bagian kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi pembentukan suatu Desa Baru sedikitnya 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
- b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Wilayah kerja yang memiliki Jaringan Perhubungan komunikasi antara Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan Perhubungan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Dasar dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, Adat istiadat dan Kondisi Sosial Budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mencapai usia Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang Pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan dibentuk Desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (f), harus melibatkan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (j), disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (k) ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (m) harus menyebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang termasuk didalamnya.

BAB III HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 6 mempunyai organisasi Pemerintahan yang otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak :
 1. Menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
 2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintahan dan Pemerintah Desa.
- b. Wewenang :
 1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Desa;
 2. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 3. Melakukan pungutan dari penduduk untuk keperluan pembangunan desa, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat berdasarkan peraturan diatur dalam Peraturan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta kepentingan umum.
- c. Kewajiban :
 1. Mejalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan;
 2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa;
 3. Melakukan tugas-tugas Pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan tugas pembantuan tersebut dapat ditolak bila tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
 4. Menjamin dan mengusahakan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan warga desanya;
 5. Memiliki dan memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan desa.

BAB IV PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dimungkinkan untuk dimekarkan;
- (2) Pemecahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sesuai pasal 3 dan pasal 4.
Pasal 9

- (l) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk digabung dengan desa lain atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan disahkan melalui Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Ketentuan-Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH


TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 15**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001